

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak tahun 2004, diawali dengan adanya kebijakan desentralisasi. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan sistem otonomi yang dianut yaitu otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana semua kewenangan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu diserahkan kepada daerah secara utuh dan menyeluruh yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Otonomi daerah menuntut suatu daerah lebih mandiri dalam mengurus pelaksanaan pemerintah daerah dan mengelola keuangan agar tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Menurut Putrawan (2013) kemandirian suatu daerah dapat diwujudkan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan lainnya (Zulmarni & Yuliarti, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002, PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga sebagai bentuk upaya meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah dari sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan untuk melakukan Pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang beragam yang dimiliki masing-masing Pemerintah Daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian dari

pembangunan nasional dalam melakukan pembangunan diperlukan dana untuk merealisasikannya. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat aturan dalam mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah (Mulyani et al., 2023).

Potensi daerah merupakan suatu motor penggerak dari roda perekonomian daerah. Desentralisasi fiskal ini ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah dan tentang Perimbangan Keuangan. Potensi yang dimiliki daerah dapat mempengaruhi penerimaan daerah. Penerimaan daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan (UU No 1 Tahun 2022). Pendapatan terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Menurut UU No 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini dapat berupa penerimaan atau pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah yang paling besar adalah pajak daerah. Penerimaan pajak daerah Kota Padang memberikan efektivitas dan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup dalam mendorong

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini data penerimaan Pendapatan asli daerah pada tahun 2020-2024 pada Kota Padang.

Realisasi PAD Kota Padang Tahun 2020-2024

Komponen PAD	2020		2021		2022		2023		2024	
	Realisasi	Persentase	Realisasi	Persentase	Realisasi	Persentase	Realisasi	Persentase	Realisasi	Persentase
Pajak Daerah	388,095,396.290	71.07%	344,743,134.000	68.96%	376,220,701.310	69.81%	438,181,440.180	71.50%	487,629,583,726	74.02%
Retribusi Daerah	48,243,550.48	8.83%	37,174,849.00	7.44%	43,513,639.90	8.07%	41,262,274.58	6.73%	48,690,194,076.69	7.39%
Hasil Perusahaan Milk Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,711,218.38	2.14%	12,326,936.00	2.47%	12,768,407.02	2.37%	16,537,326.41	2.70%	20,067,188,003.00	3.05%
Lain-Lain PAD yang Sah	98,058,405.54	17.96%	105,650,803.00	21.13%	106,430,912.92	19.75%	116,850,600.71	19.07%	102,357,356,665.81	15.54%
Total PAD	546,108,570.690	100%	499,895,722.000	100%	538,933,660.160	100%	612,831,641.870	100%	658,744,322,508	100%

Sumber: Kota Padang dalam angka Badan Pusat Statistik Kota Padang tahun 2020-2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa salah satu Pendapatan Asli Daerah yang paling besar adalah pajak daerah. Namun pajak daerah Kota Padang dari tahun ke tahun sering mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan dikarenakan belum optimalnya pengelolaan keuangan terutama pada pengelolaan pajak daerah sehingga perlu diliha tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah Tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota) dan digunakan untuk rumah tangga daerah masing-masing. Selain itu Pajak Daerah juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membangun daerah itu sendiri. (Anggriani Dina & Mulyani Fitrah, 2016). Pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan

Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan terus-menerus terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi (Undang-Undang Republik Indonesia, 2000).

Efektivitas pajak daerah merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah selama satu tahun anggaran, efektif atau tidaknya pajak daerah dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang telah direalisasikan kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas pajak daerah dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan pajak daerah sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah daerah. Pajak daerah dikatakan sangat efektif apabila rasio yang dihasilkan melebihi 100 persen, sebaliknya jika rasio dihasilkan semakin kecil, maka menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang efektif. Efektivitas pemungutan pajak daerah dapat dijadikan alat ukur keberhasilan pemungutan pajak daerah, lalu hasil dari efektivitas pemungutan pajaknya dapat diketahui berdasarkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Mulyani et al., 2023).

Kontribusi pajak merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang diketahui dengan membandingkan penerimaan pajak dengan total Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Daerah memberikan sumbangan

dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Mahmudi (2010) semakin besar kontribusi pajak daerah maka semakin besar pula peranan Pajak Daerah terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan realisasi pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin rendah maka peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga makin rendah (Mulyani et al., 2023).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Rio Andika, 2023 yang berjudul “ Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2019-2023”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2019-2023 sempat terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 penerimaan pendapatan pajak daerah turun sebesar 2,11% dari tahun 2019 sedangkan ditahun 2021 juga masih dikatakan turun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yan mana penurunannya sebesar 1,26%. Salah satu penurunan penyebab yang sangat berdampak dalam pendapatan pajak daerah yaitu Covid-19 yang melanda Kota Padang tahun 2020 dan 2021.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka penulis akan melakukan penelitian tentang Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Fitrah Maulyani perbedaan tereletak pada tahun nya yaitu tahun 2017-2021, pada penelitian Dinna Anggraini melihat Efektivitas dan Kontribusi pada Kota Padang Panjang tahun 2011-2015, pada penelitian Pertiwi Zulmarni & Yuliarti hanya

melihat Efektivitas nya saja, pada penelitian Randi Primahadi & Rahmat Kurniawan melihat Efektivitas dan Kontribusi Kota Pariaman dan pada penelitian Rio Andika hanya melihat kontribusi pajak daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah saja. Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “*ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020-2024*”.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah tugas akhir adalah:

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Padang?
2. Bagaimana Tingkat Kontribusi Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah?

1. 3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Padang
2. Untuk mengetahui Tingkat Kontribusi Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

1. 4 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Tugas Akhir Bagi Penulis diharapkan menjadi media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah, dan menambah pengalaman tentang pengaruh pajak terhadap pendapatan daerah khususnya terkait dengan kontribusi dan efektivitas pajak daerah.
2. Manfaat Tugas Akhir Bagi D3 Akuntansi hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan di perpustakaan Universitas Dharma Andalas khususnya mahasiswa D3 Akuntansi yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat untuk penelitian atau analisis. Metode yang dipergunakan untuk memperoleh data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menurut (Sugiyono, 2022). Berikut metode pengumpulan data yang digunakan:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan bahan tertulis, arsip, gambar, atau dokumen resmi lainnya untuk memahami peristiwa yang telah terjadi. Penulis mengumpulkan data sekunder dari Dinas Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat berupa data Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang menjelaskan teori serta perkembangan topik dari masa lalu hingga

saat ini. Penulis juga melakukan studi pustaka dengan menelaah literatur-literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, dan Kota Padang dalam angka yang diperoleh dari Dinas Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

1.6 Alat Analisis Data

Alat analisis data adalah metode atau teknik yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

1. Efektivitas

Efektivitas Pajak Daerah merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah selama satu tahun anggaran, efektif atau tidaknya pajak daerah dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang telah direalisasikan kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan Menurut Halim (2012:6) efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2. Kontribusi

Kontribusi pajak merupakan Tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang diketahui dengan membandingkan penerimaan pajak dengan total Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran. Menurut Halim (2012, 2012:45) perhitungan kontribusi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas setiap bab.

Penelitian ini terbagi menjadi empat (4) bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang yang mana menjelaskan alasan pemilihan topik rumusan masalah yang merupakan dasar isi dan pembahasan. tujuan penulisan yang menjawab rumusan masalah, manfaat yang diterima oleh penulis maupun pihak lain, dan sistematika pelaporan berisi tentang hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam tugas akhir secara umum.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori-teori sesuai tema dalam penyusunan tugas akhir, serta menjadi acuan menjawab rumusan masalah.

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA PADANG DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang membahas gambaran umum Kota Padang yang menjadi objek penelitian tugas akhir secara ringkas sejarah Kota Padang dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah diselesaikan oleh penulis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan Tugas Akhir dan saran untuk mengembangkan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka adalah rangkaian daftar tulisan yang berisikan berbagai sumber referensi yang berasal dari buku, jurnal, makalah, website, pencarian, hingga artikel yang dijadikan sebagai landasan dari sebuah karya tulis.

LAMPIRAN

Lampiran adalah dokumen tambahan yang disisipkan atau ditambahkan pada dokumen utama berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan.